



**PENETAPAN**

**Nomor 128/Pdt.P/2019/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Supriansyah**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), bertempat tinggal di Kelurahan Ngade, RT.011/RW.005, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon I;

**Zulaiha Abd. Rahman Nebo**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ngade, RT.011/RW.005, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 06 November 2019 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.P/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama **Almha. Zulfina Ar. Nebo** pada tanggal 14 September 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18 / 19 / 17 / 1997 tertanggal 12 September 1997;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte



2. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon I dan istri berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
  - 2.1. **Fazri Mutakhari Supriansyah** (Laki - laki), lahir di Ternate, 28 April 1998, umur 21 Tahun;
  - 2.2. **J eهران Maulana Supriansyah** (Laki-laki), lahir di Ternate, 22 Mei 2002, umur 17 Tahun;
  - 2.3. **Aulia Maharani Supriansyah** (Perempuan), lahir di Ternate, 14 April 2005, umur 14 Tahun;
3. Bahwa **Almha. Zulfina Ar. Nebo** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2007 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 29/UM/CS/KT/2007 Tertanggal 6 Februari 2007;
4. Bahwa setelah **Almha. Zulfina Ar. Nebo** meninggal dunia Pemohon I menikah dengan dengan seorang wanita bernama **Zulaiha Abdurrahman Nebo** (Pemohon II) yang tak lain adalah kakak kandung **Almha. Zulfina Ar. Nebo** pada tanggal 27 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 723 / 03 / XI / 2012 Tertanggal 19 November 2012;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum di karuniai anak;
6. Bahwa **Aulia Maharani Supriansyah** (Perempuan), lahir di Ternate, 14 April 2005, yang berumur 14 tahun belum dapat dianggap cakap bertindak didepan hukum sehingga perlu ditetapkan melalui Penetapan Perwalian melalui Pengadilan;
7. Bahwa permohonan ini dibuat dengan maksud mengurus penandatanganan kepentingan jual beli tanah;
8. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahterah lahir batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I **Supriansyah** dan Pemohon II **Zulaiha Abdurrahman Nebo** sebagai wali dari anak yang bernama **Aulia Maharani Supriansyah** (Perempuan), lahir di Ternate, 14 April 2005, umur 14 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Para Pemohon, dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya, selanjutnya membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon meminta penetapan perwalian kepada Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Aulia Maharani Supriansyah, anak dari pasangan suami istri Almarhumah **Zulfina Ar. Nebo** dengan **Supriansyah**;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I NIK: 8271061603750002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 21 Juli 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II NIK: 8271024805720003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate tanggal 6 September 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 723/03/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 27 September 2012, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, a.n. Aulia Maharani Supriansyah, Nomor: 140/CS/KT/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Ternate, tanggal 15 April 2005, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, a.n. Zulfina AR. Nebo Nomor : 29/UM/CS/KT/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kota Ternate, tanggal 15 April 2005, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte



Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Erni Suhaemi Wewengka**, umur 53 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal almarhumah Zulfina AR. Nebo adalah isteri pertama Pemohon I dan beliau telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Zulfina AR. Nebo telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Zulfina AR. Nebo telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama Fazri, Jehran dan Aulia Maharani namun anak perempuan yang bernama **Aulia Maharani** masih berumur 14 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon;;
- bahwa setelah almarhumah Zulfina meninggal dunia, Pemohon I menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Zulaiha;
- bahwa Pemohon dan istrinya Zulaiha telah mendidik agama yang baik kepada Aulia Maharani;
- bahwa Para Pemohon sanggup untuk memelihara dan merawat anak yang bernama Aulia Maharani hingga dewasa,

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte



- bahwa anak tersebut masih berada dibawah umur dan belum cakap bertindak sendiri dihadapan hukum, olehnya Pemohon bermaksud untuk dijadikan wali;
- bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan penjualan tanah;

**2. Yosep Pardiana P**, umur 40 tahun, agama Islam, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Para Pemohon adalah suami istri;
- bahwa saksi kenal almarhumah Zulfina AR. Nebo sebagai isteri pertama dari Pemohon I;
- Bahwa almarhumah Zulfina AR. Nebo telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Zulfina AR. Nebo telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama Fazri, Jehran dan Aulia Maharani namun anak perempuan yang bernama **Aulia Maharani** masih berumur 14 tahun, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon;;
- bahwa setelah almarhumah Zulfina meninggal dunia, Pemohon I menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Zulaiha;
- bahwa Para Pemohon sanggup untuk memelihara dan merawat anak yang bernama Aulia Maharani hingga dewasa,
- bahwa anak tersebut masih berada dibawah umur dan belum cakap bertindak sendiri dihadapan hukum, olehnya Pemohon bermaksud untuk dijadikan wali;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte



- bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan penjualan tanah;
- Bahwa Para Pemohon sanggup untuk memelihara anak tersebut, baik moral, agama dan pendidikan ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai P-5, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ditambah dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti (P.4), Aulia Maharani Supriansyah adalah anak yang sah dari almarhumah Zulfina AR. Nebo dan Supriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-5), almarhumah Zulfina AR. Nebo telah meninggalkan dunia pada tanggal 25 Januari 2007, meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut sebagian dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon ternyata mengetahui peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhumah Zulfina AR. Nebo, mengetahui kedudukan anak yang bernama Aulia Maharani Supriansyah yang lahir dari pasangan suami istri almarhumah Zulfina AR. Nebo dengan Supriansyah, dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Aulia Maharani masih berada dibawah umur, sebagaimana (bukti P-4), dan yang bersangkutan tidak bisa bertindak dihadapan hukum secara sendiri, maka berdasarkan permohonan Pemohon, anak tersebut perlu didampingi dan atau diwakili dihadapan hukum, sehingga majelis hakim perlu menetapkan ayahnya Supriansyah dan istri kedua dari Supriansyah sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa almarhumah Zulfina AR. Nebo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Janauri 2007, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhumah Zulfina AR. Nebo meninggalkan seorang anak yang bernama Aulia Maharani Supriansyah;
- bahwa anak bernama Aulia Maharani Supriansyah, tanggal lahir 14 April 2005 masih berada dibawah umur yang belum cakap bertindak sendiri dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **Aulia Maharani Supriansyah**, lahir tanggal 14 April 2005 berada di bawah perwalian Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H., dan Umi Kalsum Abd. Kadir, SHI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Marini Abdullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. HASBI, M.H**

**Drs. H. MURSALIN TOBUKU**

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**MARINI ABDULLAH, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.128/Pdt.P/2019/PA.Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)